



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAPPI
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi nomor 01/PP.07.2-BA/9303/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mappi Triwulan I (Satu) Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mappi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mappi Triwulan I (Satu) Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan Triwulan I (Satu) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapi
pada tanggal 02 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI,

TTD

Y. CAROLUS FRANSISIKUS FOFIED

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MAPPI
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MAPPI TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	OBAA	24	12.712	12.401	25.113
2	NAMBIOMAN BAPAI	15	3705	3747	7452
3	CITAK MITAK	7	2316	2160	4476
4	EDERA	7	3138	3061	6199
5	HAJU	19	3901	3661	7562
6	ASSUE	18	4167	3875	8042
7	KAIBAR	7	1021	886	1907
8	PASSUE	13	2709	2766	5475
9	MINYAMUR	12	2241	2120	4361
10	VENAHA	8	1295	1167	2462
11	SYAHCAME	6	1603	1517	3120
12	YAKOMI	7	1281	1127	2408
13	BAMGI	5	1092	955	2047
14	PASSUE BAWAH	8	1380	1365	2745
15	TI ZAIN	8	1157	1091	2248
TOTAL		164	43.718	41.899	85.617

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI,

TTD

Y. CAROLUS FRANSISKUS FOFIED

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN I TAHUN 2026**

**Model A. Rekap Perubahan
KABKO-PDPB**

PROVINSI : PAPUA SELATAN
KABUPATEN : MAPPI

No.	Nama Distrik	Jumlah Kel/Kamp	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	OBAA	24	1003	613	80	
2	NAMBIOMAN BAPAI	15	265	100	35	
3	CITAK MITAK	7	95	48	14	
4	EDERA	7	212	134	49	
5	HAJU	19	229	81	61	
6	ASSUE	18	234	134	42	
7	KAIBAR	7	57	14	11	
8	PASSUE	13	201	231	22	
9	MINYAMUR	12	117	158	23	
10	VENAHA	8	64	19	13	
11	SYAHCAME	6	103	54	35	
12	YAKOMI	7	45	10	15	
13	BAMGI	5	90	13	6	
14	PASSUE BAWAH	8	83	24	6	
15	TI ZAIN	8	33	18	13	
TOTAL		164	2.831	1651	425	